

TINJAUAN YURIDIS HAK NARAPIDANA SELAMA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMAYARAKATAN

Bela Ermereana¹, Istiana Heriani², Hanafi³

¹Program Studi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, 17810376

² Program Studi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, 1125017902

³ Program Studi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, 0026079002

E-mail: belaermereana@gmail.com/No. HP 085349791050

ABSTRAK

Salah satu penyelenggaraan sistem pemasyarakatan mengenai pemenuhan hak-hak narapidana yang menjadi sebuah hal penting dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan. Dengan sistem yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan seharusnya pemenuhan hak-hak narapidana dapat dilakukan semaksimal mungkin. Permasalahan lain mengenai hak kebutuhan biologis Narapidana yang sering terjadi penyimpangan disebabkan karena tidak adanya peraturan khusus mengenai hak tentang pemenuhan biologis Narapidana di dalam Lapas sehingga perlu adanya alternatif yang dapat menjadi acuan oleh pemerintah dalam membenahi aturan-aturan di kemudian hari.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang bersifat perspektif, sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa hak-hak Narapidana di implementasikan melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 dimana terdapat empat belas pasal yang mengatur hak-hak narapidana dan peraturan mengenai hak-hak narapidana tersebut diberikan sebagai upaya pemerintah dalam pemenuhan hak narapidana di dalam Lapas, walaupun masih terdapat banyak kekurangan dalam perealisasiannya. Dalam pemenuhan hak biologis narapidana di dalam Lapas memang belum ada peraturan khusus yang menyatakan hal tersebut sebagai suatu hal yang dapat dilakukan. Pemberian cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, dan cuti pemerintah merupakan alternative dalam pemenuhan biologis Narapidana walaupun tidak ada pernyataan spesifik untuk memenuhi kebutuhan biologis sebagai alasan mendapatkan hal tersebut. *Conjugal Visit* dan Cuti Mengunjungi keluarga mungkin bisa menjadi referensi pemerintah untuk mengeluarkan peraturan mengenai pemenuhan hak biologis narapidana di dalam lapas tentunya jika diberlakukan harus dengan pengawasan yang lebih sesuai norma yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Hak Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan

ABSTRACT

One of the implementation of the correctional system regarding the fulfillment of the rights of prisoners is an important thing in a correctional institution. With the system that has been regulated in the legislation, the fulfillment of the rights of prisoners should be carried out as much as possible. Another problem regarding the biological needs of prisoners, which often occurs deviations are due to the absence of special regulations regarding the rights of biological fulfillment of prisoners in prisons so that there is a need for alternatives that can be used as a reference by the government in fixing the rules in the future.

This research uses normative legal research, which is perspective, source of primary, secondary, and tertiary legal materials. From this research, it can be concluded that the rights of prisoners are implemented through Law Number 12 of 1995 where there are fourteen articles that regulate the rights of prisoners and the regulations regarding the rights of prisoners are given as an effort by the government to fulfill the rights of prisoners in prisons. , although there are still many shortcomings in its implementation. In fulfilling the biological rights of prisoners in prisons, there are no special regulations that state this as something that can be done. Giving leave to visit family, parole, and government leave is an alternative in fulfilling biological prisoners although there is no specific statement to meet biological needs as a reason for getting it. Conjugal Visits and Leaves Visiting families may be a reference for the government to issue regulations regarding the fulfillment of the biological rights of prisoners in prisons, of course, if enforced, they must be under more supervision according to the prevailing norms in Indonesia.

Keywords: Juridical Review, Prisoners' Rights, Correctional Institutions

PENDAHULUAN

Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya termasuk narapidana dalam mendapatkan hak-haknya. Sebagai salah satu hak asasi manusia yang wajib diberikan yang bersifat universal dan merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat tanpa terkecuali serta peran negara yang sebagai kepentingan hukum dari masyarakat internasional secara keseluruhan. Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Hal tersebut berarti bahwa siapapun itu bersamaan kedudukannya di depan hukum termasuk narapidana dalam mendapatkan hak-haknya.

Narapidana adalah terpidana menjalani masa pemidanaan di sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan dibatasi hak kemerdekaannya. Dalam konteks narapidana sebagai yang menjalani pidana dan hilang kemerdekaan tetaplah merupakan manusia biasa. Memiliki kedudukan yang sama untuk terus menikmati hak-hak dasarnya. Lembaga Pemasyarakatan sebagai penyelenggara sistem pemasyarakatan memiliki fungsi utama sebagai lembaga pendidik dan lembaga pelindung hak-hak Narapidana sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia pada umumnya. Pemenuhan hak-hak narapidana oleh pemerintah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pelaksanaan hak-hak narapidana penting dilakukan di lembaga pemasyarakatan dengan sistem yang diatur yang dirancang untuk memenuhi hak-hak narapidana dapat dilakukan dengan semaksimal mungkin. Dalam pemenuhan hak sebagaimana diatur dalam UU No 12 Tahun 1995 tentu saja belum bisa dikatakan dengan sempurna. Di dalam lapas sering terjadinya masalah yang berketetapan, bermacam masalah yang dapat menyebabkan proses pembinaan narapidana tidak berjalan dengan baik dan maksimal seperti semestinya. Kurangnya pengawasan dan keamanan, kemerosotan psikologis narapidana dan staf, konflik antar warga binaan dapat menimbulkan situasi

yang tidak kondusif sesama tahanan, narapidana kabur, terjadi penyimpangan seksual antara narapidana, Memburuknya kesehatan narapidana dan pemborosan anggaran negara akibat peningkatan konsumsi pangan, air dan sandang.

Masalah yang berketerusan seperti kerusakan di dalam lapas, praktek pungutan liar, kelebihan kapasitas, maupun kesehatan narapidana. Salah satu permasalahan lama yang belum terselesaikan mengenai kelebihan kapasitas terjadi dalam lapas. Kelebihan kapasitas menimbulkan bermacam masalah yang dapat menyebabkan proses pembinaan narapidana tidak berjalan dengan baik dan maksimal seperti semestinya. Masalah hak-hak narapidana tersebut ada hak-hak narapidana yang belum terpenuhi dan belum diatur khusus di dalam Pasal 14 Undang-undang nomor 12 Tahun 1995 tersebut yaitu mengenai pemenuhan hak biologis narapidana.

Berkaitan dengan pemenuhan hak biologis sebagai hak dasar manusia tersebut tidak ada peraturan khusus yang mengatur hal tersebut. Pemenuhan biologis Narapidana di dalam lapas dalam yang berkaitan hal seksual bagi narapidana yang sudah berkeluarga masih sulit dan belum bisa terealisasikan. ketika sedang menjalani masa tahanan tentunya pemenuhan hasrat tersebut terkendala dan tidak bisa terpenuhi. Kebutuhan akan cinta dan hubungan seksual merupakan kebutuhan yang esensial dan mendasar untuk mencapai keseimbangan mental. Tidak terpenuhinya kebutuhan biologis seksualnya narapidana kemungkinan kali bisa saja terjadi kejahatan yang menyimpang.

Hak dasar manusia mengenai pemenuhan kebutuhan biologis merupakan hak yang berkaitan dengan kebutuhan seksual. Sebagai salah satu kebutuhan fisiologis manusia (physiological needs), pemenuhan kebutuhan seksual merupakan kebutuhan dasar yang perlu di berikan karena berkaitan dengan pemeliharaan biologis dan kelangsungan hidup.

Pada kenyataanya, pemenuhan biologis narapidana di dalam lapas dalam yang berkaitan hal seksual bagi narapidana yang sudah berkeluarga masih sulit dan belum bisa terealisasikan. Asimilasi maupun cuti mengunjungi keluarga merupakan alternatif lain yang bisa didapatkan Narapidana juga sangat ketat dan sulit di dapatkan. Dalam

rangka mewujudkan hak-hak dasar narapidana dan menghindari penyimpangan, pemerintah mendukung penuh penyediaan fasilitas khusus untuk memenuhi kebutuhan fisiologis narapidana. Namun, penerapan kebijakan ini harus mengikuti aturan yang ketat untuk menghindari penyalahgunaan.

Memberikan kenyamanan bagi narapidana dan pasangan hukumnya merupakan HAM yang harus diwujudkan, karena narapidana tidak memiliki hak kebebasannya. Sedangkan hak-hak lainnya seperti kebutuhan biologis harus tetap terpenuhi. Namun penyediaan fasilitas khusus bagi narapidana tampaknya sulit dicapai dari segi kebijakan, karena pada kenyataannya lembaga pemasyarakatan di Indonesia masih menghadapi permasalahan klasik seperti kelebihan kapasitas dan keterbatasan dana, yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari narapidana.

Untuk memenuhi hak dasar biologis narapidana dan menghindari terjadinya hal yang menyimpang, Pengembangan peraturan khusus tentang pemenuhan kebutuhan biologis dan dukungan terhadap narapidana perlu dibahas agar dapat terwujud. Namun, implementasi harus mengikuti aturan ketat untuk menghindari penyalahgunaan.

Beberapa Negara seperti Amerika Serikat, Australia, Brazil, Swedia, Denmark, Belanda, Inggris, Jerman, Canada dan Spanyol telah mengatasi hak-hak tersebut dengan memiliki peraturan mengenai Conjugal Visit (CV) yang memberikan izin kepada para Narapidananya untuk dikunjungi oleh suami atau istri. Integrasi sistem pidana dan perlindungan hak asasi manusia sangat penting bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali dalam konteks peran negara sebagai pemenuhan kewajiban dalam berbagai instrumen hak asasi manusia. bagi seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali.

Berdasarkan pemaparan diatas maka diambil permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai bentuk pengaturan hak-hak narapidanan selama di lembaga pemasyarakatan berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan pemenuhan hak biologis narapidana selama di lembaga pemasyarakatan.

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu permasalahan yang diteliti dan dikaji berpegang pada aspek yuridis. Pendekatan penelitian yuridis normatif ini didasarkan kepada pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

PEMBAHASAN

A. Bagaimana bentuk pengaturan hak-hak narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan

Bentuk pengaturan hak-hak narapidana di implementasikan pemerintah dalam pasal 14 UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Hak tersebut mencakup hak-hak dasar sebagai warga Negara Indonesia sebagaimana mestinya yang berandaskan hak asasi manusia dan kesamaan kedudukannya di depan hukum.

Pembinaan narapidana berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu satunya penderitaan, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. tujuan pembinaan ialah memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) serta mental, meningkatkan keahlian dan keterampilan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Hak-hak narapidana yang diatur antara lain mengenai Ibadah, Perawatan Rohani dan Perawatan Jasmani, Pendidikan dan Pengajaran, Pelayanan kesehatan dan makanan, Keluhan secara lisan maupun tertulis, Bahan bacaan dan siaran media massa, Upah dan premi, Kunjungan, Remisi, Asimilasi dan cuti, Pembebasan bersyarat dan Cuti menjelang bebas.

Selain melalui UU No. 12 Tahun 1995 hak-hak Narapidana tersebut ditegaskan kembali melalui PP No. 32 tahun 1995 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak

Warga Binaan Pemasyarakatan, PP No. 58 tahun 1995 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat dan serta sumber-sumber lainnya.

B. Bagaimana Pemenuhan Hak Biologis Selama di Lembaga Pemasyarakatan

Salah satu prinsip sistem pembinaan pemasyarakatan adalah melindungi hak-hak narapidana, yaitu memelihara hubungan dengan keluarga, kerabat dan orang-orang tertentu. Narapidana harus tetap menjalin hubungan dengan keluarga maupun kerabat, tetap menjaga keharmonisan dan hak-hak dasarnya dijamin termasuk hak biologis narapidana yang merupakan hak dasar manusia sehingga diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan seperti berkumpul dengan keluarganya melalui berbagai program yang telah diatur Menurut peraturan saat ini tentang hak-hak tahanan seperti cuti dan kunjungan keluarga.

Setiap orang sehat dan aman tanpa pasangan yang sah, bebas dari paksaan, kehidupan reproduksi dan seksual, bebas dari diskriminasi, paksaan dan kekerasan, mempengaruhi dan menentukan kehidupan reproduksi tanpa mengorbankan martabat manusia menurut norma-norma yang ditetapkan dimasyarakat.

Di dalam UU Pemasyarakatan tidak ada tafsiran hukum khusus yang menyebutkan pemenuhan kebutuhan biologis narapidana, Tahanan penjara dapat menggunakan mekanisme yang berbeda untuk memuaskan hasrat seksual mereka yang sesuai uu yang berlaku, diantaranya adalah dengan cara menggunakan masa asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, dan cuti mengunjungi keluarga. Namun, hak-hak tersebut ternyata belum mampu secara substansi pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana.

Berkaitan dengan pemenuhan hak biologis narapidana dikarenakan memang belum adanya peraturan serta fasilitas khusus mengenai hal tersebut. ada banyak model untuk memuaskan hasrat seksual narapidana di penjara. Mengingat situasi Indonesia,

ada beberapa saran dan model alternatif untuk menangani hasrat seksual narapidana. Biasanya, ada banyak model untuk memuaskan hasrat seksual narapidana di penjara. Mengingat situasi Indonesia, ada beberapa saran dan model alternatif untuk menangani hasrat seksual narapidana., antara lain :

a) Conjugal Visit

Bilik asmara merupakan salah satu pilihan logis yang dapat di realisasikan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan norma yang berlaku. Kendala dalam perealisasi ini mungkin kurangnya SDM untuk melakukan pengawasan serta lokasi yang minim dibandingkan dengan jumlah narapidana di lapas.

b) Cuti Mengunjungi Keluarga

Meskipun tergolong sulit dan jarang diberikan, pemberian cuti tersebut dapat bermanfaat terutama dalam konteks pemenuhan kebutuhan biologis, alternative ini berbiaya lebih rendah dan mudah untuk terealisasi sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam memenuhi hak biologis narapidana selama di dalam Lapas.

Dengan tidak terpenuhinya kebutuhan biologisnya Narapidana dapat menyebabkan perasaan yang tidak tenang, sering berfantasi dan melakukan masturbasi serta terdapat banyak sekali penyimpangan seksual yang terjadi dibalik tembok penjara. Sehingga perlu adanya Peraturan-peraturan mengenai hubungan biologis di dalam lapas karena dengan tidak aturan serta fasilitas khusus untuk hubungan biologis atau biasa disebut bilik asmara memungkinkan akan adanya kejahatan seksual penyimpangan seksual, homoseksual dan juga terjadinya rusaknya rumah tangga Narapidana.

Tujuan diberikan dan jaminan hak tersebut adalah agar terdapat perlakuan yang adil baginya, sehingga terhindar dari perlakuan yang sewenang-wenang, karena bagaimanapun hukum haruslah adil kepada siapapun, termasuk adil bagi Narapidana.

PENUTUP

Hak-hak Narapidana di implementasikan melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 dimana terdapat empat belas pasal yang mengatur mengenai Ibadah, Perawatan Jasmani dan Kerohanian, Pendidikan dan Pengajaran, Pelayanan Kesehatan, Keluhan Narapidana, Bacaan dan Siaran Media, Upah dan Premi, Kunjungan terhadap Narapidana, Pemberian Remisi, Asimilasi serta cuti, Pembebasan bersyarat, Cuti menjelang bebas, dan hak-hak lainnya (politik dan keperdataan).

Seluruh peraturan mengenai hak-hak narapidana tersebut diberikan sebagai upaya pemerintah dalam pemenuhan hak narapidana yang menjalani masa pembinaan dan tahanan di dalam Lapas, walaupun masih terdapat banyak kekurangan dalam perealisasiannya. Peran pemerintah sebagai pemberi peraturan sangat lah penting dalam terealisasikannya dengan baik hak-hak narapidana tersebut agar dapat terpenuhi dengan baik.

Dalam pemenuhan hak biologis narapidana di dalam lapas belum ada peraturan khusus yang menyatakan hal tersebut sebagai suatu hal yang dapat dilakukan. Pemberian cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, dan cuti pemerintah merupakan alternative dalam pemenuhan biologis Narapidana walaupun tidak ada pernyataan spesifik untuk memenuhi kebutuhan biologis sebagai alasan mendapatkan hal tersebut.

Conjugal Visit dan Cuti Mengunjungi keluarga mungkin bisa menjadi referensi pemerintah untuk mengeluarkan peraturan mengenai pemenuhan hak biologis narapidana di dalam lapas tentunya jika diberlakukan harus dengan pengawasan yang lebih sesuai norma yang berlaku di Indonesia. Pembaharuan terhadap undang-undang sebagai sebuah landasan sebuah instansi melaksanakan peraturan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman agar dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan atau pelanggaran serta pembinaan narapidana dapat maksimal sesuai dengan tujuan dari lembaga pemsayarakatan tersebut.

Mengenai hak biologis sebagai hak dasar manusia tanpa terkecuali seorang narapidana bisa menjadi salah satu pemikiran baru yang dapat kembangkan dalam aturan-aturan yang telah ada di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang

Pemasyarakatan walaupun belum secara signifikan mengatur mengenai hak biologis narapidana. Negara dapat memberikan fasilitas untuk pemenuhan biologis narapidana seperti bilik asmara atau conjugal visit yang di sesuaikan dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Buku : A.Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, (2006), Hak Asasi Manusia dan Hukumnya, Jakarta: CV. Yani's A. Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, (2011), Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia, Bandung CV Lubuk Agung Alimut Fesharah, (2006), Seksualitas Dalam Psikologi, Refika Aditama, Jakarta Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Direktorat Bina Gizi Masyarakat bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM, (2009), Pedoman Penyelenggaraan Makanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Jakarta.

Dwidja Priyatno, (2006), *Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: P.T Rafika Aditama Dwijaya Priyatno, (2013), *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: P.T Refika Aditama Gerson W. Bawengan, (1991), *Pengantar Psikologi Kriminil*, Jakarta: PT Pradnya Paramita N.S Kasiati, Ni Wayan Dwi Rosmalawati, (2016), *Kebutuhan Dasar Manusia*, Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Peter Mahmud Marzuki, (2017), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, (2010), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.

Aditya Yuli, (2020), "Membangun Model Hukum Yang Memerhatikan Kebutuhan Seksual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan: Telah Paradigma Konstruktivisme", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No.1 Donny Michael, (2016), Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal De Jure Drangkasa, (2010), Over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10. September

Elviannisa, (2016), "Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta", Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta Galih Puji

Mulyunu, (2016), Upaya Mengurangi Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia, Jurnal Law Reform, Vol. 12. No.1 P. H., Ia, K., Gusta, T., Utara, S., Michael, D., & Rahmanto, T.Y., (2015), Jurnal Hak Asasi Manusia

Nicolaus Bela Marzelo Negrao, “Upaya Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto Dalam Memenuhi Kebutuhan Seksual Narapidana Yang Terikat Perkawinan”, e-jurnal hukum Ni Nyoman Ome Tania Langden, I Nengah Suantra, (2018), “Tinjauan Yuridis Urgensi Kebijakan Conjugal Visit Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana”, Jurnal Hukum Sony Sofyan, (2005), “Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan”, Tesis Universitas Indonesia FISIP Departemen Kriminologi Penny Naluria Utami, (2017), “Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan”, Jurnal De Jure, Vol. 17 Nomor 3

Suduthukum, “Pengertian Tinjauan Yuridis” dapat diakses online pada <http://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>., tanggal 22 Juli 2021 Vivanews, “Skandal Cipinang Potret Bobroknnya Lapas Kita”, dapat diakses online pada <https://www.viva.co.id/ragam/fokus/433160-skandal-cipinang-potret-bobroknnya-lapas-kita>., tanggal 21 Juni 2021 Pemasyarakatan, “Asas-asas Pembinaan dan Pembimbingan” dapat diakses online pada <https://www.pemasyarakatan.com/asas-asas-pembinaan-dan-pembimbingan/>., tanggal 6 Juli 2021.